BAB III

Ketentuan Tentang *Li'a@n* Dalam Kompilasi Hukum Islam

A. Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam

Terbentuknya hukum Islam (hukum keluarga) yang tertulis, sebenarnya sudah lama menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat muslim. Sejak terbentuknya peradilan agama yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga, sangat diperlukan adanya hukum keluarga Islam yang tertulis, karena ternyata kitab-kitab yang dijadikan rujukan oleh para hakim untuk mengambil putusan terlalau banyak dan beragam. Akibatnya terhadap perkara yang sama, putusannya menjadi beragam sehingga tidak tercapai suatu kepastian hukum, dan keadan seperti itu berlangsung cukup lama.[1]

Hal tersebut disebabkan karena sikap dan perilaku para hakim yang mengidentikkan fikih dengan syariah atau hukum Islam, lahirlah berbagai produk putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan mazhab yang dianut dan digandrungi oleh masing-masing hakim, sehingga terbentang putusan-putusan Pengadilan Agama yang sangat berdisparitas antara putusan yang satu dengan putusan yang lain dalam kasus perkara yang sama.[2]

Pada saat itulah dirasakan perlu adanya keseragaman pemahaman dan kejelasan bagi kesatuan hukum Islam yang akan dan harus dijadikan pegangan oleh hakim di lingkungan Peradilan Agama. Keinginan untuk

[1] Warkum Sumitro, *Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, (Malang; Bayumedia Publishing, 2005), 178

[2] Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyeragamkan hukum Islam itu, menimbulkan gagasan sampai terwujudnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur.

Secara resmi KHI merupakan hasil konsensus (*ijma'*) ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional. Penyusunan KHI dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam peraturan perundang-undangan[3] sebagai upaya mempositifkan abstraksi hukum Islam[4], sebab untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.[5]

Adapun yang menjadi latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Instruksi Presiden No. 01 Tahun 1991, disebutkan sebagai berikut:[6]

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan

[3] Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana ilmu, 1999), 8.
[4] Yahya Harahap, *Mempositifkan Abstrasi Hukum Islam*, 24.
[5] Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 30.
[6] Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.

2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidanghukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya mazhab Syafi'i.
4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari mazhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.[7]

Demikian secara ringkas latar belakang dan strategi lahirnya KHI. Meskipun KHI telah diberlakukan dan dijadikan pedoman oleh para hakim di linngkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum Islam bagi masyarakat Islam di Indonesia, namun perlu diingat bahwa hal ini tidak berarti bahwa KHI merupakan hasil final yang tidak membutuhkan penyempurnaan sebab harus tetap diingat bahwa KHI merupakan jalan pintas dan terobosan singkat yang di dalamnya diakui masih banyak kekurangan yang membutuhkan penyempurnaan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap, salah seorang pakar hukum Indonesia yang berperan banyak serta ikut terlibat langsung dalam perumusan KHI. Yahya Harahap mengemukakan:

> Jangan mimpi seolah-olah KHI sudah final dan sempurna. Jangan tergoda oleh bayang-bayang kepalsuan untuk menganggap KHI sebagai karya sejarah yang monumental dan agung. Keliru sekali impian dan khayalan seperti itu. Yang benar adalah terima dan sadarilah KHI dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaanya. Pengkaji dan perumus KHI adalah manusia biasa dengan segala sifat "epemiral" yang melekat pada diri mereka.
> Oleh karena yang membuatnya terdiri dari manusia-manusia yang bersifat epemiral, sudah pasti KHI banyak sekali mengandung kelemahan dan ketidaksempurnaan. Saya sendiri sebagai orang yang

[7] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ikut langsung terlibat dalam panitia KHI mulai dari langkah pertama sampai ahir pembicaraan, tetap berpendapat dan menyatakan bahwa KHI baru merupakan langkah awal yang belum final dan belum sempurna. Paling-paling dia merupakan warisan generasi sekarang untuk ditinggalkan dan disempurnakan bentuk formil dan substansi materilnya oleh angkatan selanjutnya.[8]

B. Metode Perumusan Kompilasi Hukum Islam

Metode yang dilakukan dalam penyusunan perumusan KHI disebut juga dengan pendekatan perumusan KHI. Sebelum menyusun rumusan, lebih dulu ditentukan metode berpikir, analisa, dan pengkajian sebagai patokan. Dengan adanya pembatasan patokan pendekatan berpikir, analisa, dan pengkajian, dalam merumuskan substansi materi pasal-pasal, penyusunan dan perumusan kompilasi tidak boleh melampaui pegangan yang ditetapkan. Patokan-patokan pendekatan yang ditetapkan, dicari dari berbagai sumber dan pendapat yang dianggap dapat dipertanggung jawabkan pandangan dan pemikirannya.

Adapun patokan-patokan pendekatan yang dipakai dalam merumuskan KHI adalah sebagai berikut:

1. Sumber utama adalah al-Quran dan al-Sunnah

Pendekatan perumusan KHI, mengambil bahan sumber utama dari nas al-Quran dan sunnah. Namun demikian, meskipun sumber utama dalam perumusan KHI adalah al-Quran dan al-Sunnah tetapi tetap ada perluasan syari'ah dengan membuka pintu untuk menerima hal-hal baru apabila tidak ditemukan nasnya dalam al-Quran dan al-Sunnah. Karena syari'ah

[8] Suparman Usman, *Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dikembangkan secara selektif dan hati-hati untuk menerima bentuk-bentuk baru sesuai dengan tuntutan zaman dan masyarakatnya.

Dalam Kompilasi, contoh rumusan baru yang tidak terdapat nasnya dalam al-Quran dan al-Sunnah adalah rumusan yang membolehkan pembuahan bayi tabung secara terbatas, yakni harus terdiri dari sperma suami dan indung telur isteri, dan kehamilannya harus dalam rahim si isteri (Pasal 99 huruf b KHI). Juga dalam KHI terdapat hukum baru dalam masalah waris, yakni Pasal 185 KHI yang memberi hak kepada anak untuk mengganti kedudukan keahli warisan orang tuanya.[9]

2. Mengutamakan Pemecahan Problema Masa Kini

Sekalipun disadari bahwa selama sejarah manusia masih berlangsung, tidak mungkin dicapai pemecahan problema kehidupan secara tuntas. Pada hakikatnya yang dapat dilakukan adalah mencoba memecahkan masalah atau *trial solving*. Sehubungan dengan pegangan pendekatan ini, perumusan Kompilasi Hukum Islam mengutamakan pemecahan problema masa kini dengan menetapkan patokan pendekatan sebagai berikut:

a. Menjauhkan diri dari pengkajian perbandingan fikih yang berlarut-larut;
b. Mengutamakan sikap memilih alternatif yang lebih rasional, praktis dan aktual yang mempunyai potensi ketertiban dan kemaslahatan umum yang luas serta lebih aman dalam persamaan.

[9] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan cara pendekatan ini, pelaksanaan perumusan KHI tidak terjerumus pada perdebatan mempersoalkan *qa{@la-yaqu{@lu*, tetapi langsung diarahkan kepada maslah yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat, kemudian baru dicari dan dipilih pendapat yang paling potensial memecahkan problema ketidaktertiban yang dihadapi selama ini.[10]

3. *Unity and Variety*

Sejak kelahiran Islam 14 abad silam, perkembangan Islam di seluruh pelosok dunia hadir dalam bentuk *unity and variety* yakni "satu dalam keragaman". Dalam hal yang menyangkut fondasi akidah dan keimanan, dunia Islam adalah *unity* (satu), akan tetapi dalam hal yang menyangkut penerapan hukum di bidang *mua@'malah*, Islam mempunyai corak yang beragam.

Kehadiran KHI sendiri bersifat dinamika Islam pada umumnya dan Islam Indonesia pada khususnya. Oleh karena itu tidak salah jika Islam Indonesia memiliki hukum sendiri dan mengkualifikasikan KHI sebagai fikih Indonesia yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia.

Namun satu hal yang pasti bahwa kehadiran kompilasi sebagai fikih Indonesia tidak pernah mengurangi dan melenyapkan sifat keabadian dan keuniversalan nilai-nilai normatifnya. Sebab inti nilai-nilai normatif KHI yang bersifat umum dan fundamental tetap sama dan tidak akan pernah berbeda sebagai inti yang terdapat di dunia Islam yang lain, hanya

[10] Ibid., 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawasan dan kelenturannya yang dikembangkan dan diaktualkan sesuai dengan situasi dan kebutuhan masyarakat Islam Indonesia.[11]

4. Pendekatan Kompromi dengan Hukum Adat

Pendekatan kompromi dengan hukum adat dalam perumusan KHI terutama untuk mengantisipasi perumusan nilai-nilai hukum yang tidak dijumpai *nas*{nya dalam al-Quran dan al-Sunnah, di sisi lain nilai-nilai tersebut telah tumbuh dan berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang secara nyata membawa kemaslahatan, ketertiban, serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat.

Kemungkinan untuk melakukan pendekatan kompromi dengan hukum adat, bukan hanya terbatas pada pengambilan nilai-nilai hukum adat untuk diangkat dan dijadikan sebagai ketentuan hukum Islam, melainkan juga memadukan pengembangan nilai-nilai hukum Islam yang sudah terdapat nasnya dengan nilai-nilai hukum adat. Tujuannya agar ketentuan hukum Islam yang ada menjadi lebih dekat dengan kesadaran hidup masyarakat. Pengadaptasian atau tindakan kompromistis antara hukum adat dan Islam dalam perumusan KHI mempunyai dasar pembenaran sesuai dengan dalil *al-'a@datumuh{akkamah.*[12]

Proses penyususnan KHI sendiri melalui penggodokan yang matang sehingga didapat suatu aturan yang khas Indonesia dan tidak bertentangan dengan hukum syariah. Adapun jalur-jalur yang ditempuh dalam perumusan KHI adalah:

---

[11] Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam*, 44-45.
[12] Ibid., 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengkajian kitab-kitab fikih;
2. Wawancara dengan para ulama;
3. Yurisprudensi pengadilan agama;
4. Studi perbandingan hukum dengan negara-negara Islam;
5. Lokakarya atau seminar materi hukum untuk pengadilan.

Bidang yang menjadi pembahasan dalam usaha perumusan KHI adalah bidang perkawinan, hukum kewarisan, wakaf, hibah, sadaqah, *bayt al-ma@l* dan lain-lain yang menjadi kewenangan pengadilan agama.[13]

Dalam pengkajian kitab-kitab fikih, kitab yang menjadi rujukan ada 38 kitab yang dimintakan kepada tujuh IAIN yang ditunjuk untuk mengkaji dan diminta pendapatnya disertai dengan argumentasi atau dalil hukumnya. IAIN yang ditunjuk melalui kerjasama dengan Mentri Agama dan Rektor IAIN tanggal 19 Maret 1986 adalah:

1. **IAIN Arraniri Banda Aceh**, mengkaji kitab-kitab: (1) Al-Baju@ri, (2) Fath{ al-Mu'i@n, (3) Shaqawy@ 'ala@ al-Tah{ri@r, (4) Mughny@ al-Muh{ta@j, (5) Niha@yah al-Muh{ta@j dan (6) Al-Shaqawy@.
2. **IAIN Syarif Hidayatullah**:(1) I'a@nah al-T{a@liby@n, (2) Tuh{fah, (3) Targhy@b al-Mushta@q, (4) Bulghah al-Sa@lik, (5) Shamsu@ry fi al-Fara@id{ dan (6) al-Muda@wanah.
3. **IAIN Antasari Banjarmasin**: (1) Qalyu@by/ Mah{ally, (2) Fath{ al-Waha@b dan sharahnya, (3) Bida@yah al-Mujtahid, (4) Al-Umm, (5) Bughyah al-Mustarshidiy@n, (6) Al-Aqiy@dah wa al-Shary@'ah.

[13] Ibid., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta**: (1) Al-Muh{alla, (2) Al-Wajy@z, (3) Fath{ al-Qadiy@r, (4) Kitab al-Fiqih{ ‘ala@ Madha@hib al-Arba’ah, (5) Fiqih al-Sunnah.
5. **IAIN Sunan Ampel Surabaya**: (1) Kashf al-Ghina@, (2) Majmu@’ al-Fata@wa@ al-Kubra@ li Ibn Taymiyah, (3) Qawa@ni@n al-Shari@’ah li al-Sayyid ‘Uthma@n Ibn Yah{ya@, (4) Al-Mughny@ dan (5) Al-Hida@yah Sharh{ al-Bida@yah.
6. **IAIN Alauddin Ujung Pandang**: (1) Qawa@ny@n al-Shary@’ah li al-Sayyid S{adaqah Dahla@n, (2) Mawa@hy@b al-Jaly@l, (3) Sharh{ Ibn ‘A@bidi@n, (4) Al-Muwat{a’ dan (5) H{@ashiyah al-Dasu@qy@.
7. **IAIN Imam Bonjol Padang**: (1) Bada@i’ al-S{ana@’i, (2) Tabyi@n al-H{aqa@iq, (3) Al-Fata@wa@ al-Hindiyah, (4) Fath{ al-Qady@r, (5) Niha@yah.[14]

Selain dari pengkajian kitab-kitab tersebuit juga diambil hasil fatwa yang berkembang di Indonesia, seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdhatul Ulama (NU), Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan lain-lain.[15]

Dari metode perumusan KHI yang telah penulis uraikan di atas, dapat diketahui bahwa rumusan KHI tidak hanya berasal dari satu mazhab akan tetapi dari beberapa mazhab. Lebih dari itu rujukan yang dipakai dalam perumusan KHI tidak hanya terbatas pada bahan rujukaan berupa teks tetapi juga konteks, diantaranya adalah dengan pendekatan hukum adat. Hal ini berimplikasi pada lahirnya pasal-pasal dalam KHI yang terkadang bukan

[14] Ibid., 39-41.
[15] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya tidak sama dengan satu mazhab, bahkan bertentangan dengan salah satu mazhab tertentu. Dan bisa juga ketentuan dalam pasal KHI tidak berdasarkan pendapat dari ulama mazhab akan tetapi berdasarkan hukum adat, hasil lokakarya, studi banding, dll. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sebuah hukum yang mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai syariat yang terkandung dalam al-Quran dan al-Hadis.

C. Tujuan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

1. Tujuan Lahirnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa tujuan utama KHI adalah "mempositifkan abastraksi" hukum Islam di Indonesia. Dengan mempositifkan hukum Islam secara terumus dan sistematik dalam kitab hukum, terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dan dituju dengan adanya KHI, yakni:

a. Melengkapi Pilar Peradilan Agama

Prof. Busthanul Arifin, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkugan Peradilan Agama menegaskan bahwa terdapat tiga pilar kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan dalam melaksanakan fungsi peradilan, apabila salah satu pilar tidak terpenuhi maka hal tersebut dapat menyebabkan jalannya penyelenggaraan fungsi peradilan menjadi tidak benar. Ketiga pilar tersebut adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Adanya Badan Peradilan yang Terorganisir Berdasarkan Kekuatan Undang-undang;
2) Adanya Organ Pelaksana;
3) Adanya Sarana Hukum Sebagai Rujukan.[16]

Lahirnya KHI adalah untuk melengkapi pilar ketiga, yakni KHI berfungsi sebagai sarana hukum positif yang pasti dan berlaku secara unifikasi. Dengan demikian diharapkan para hakim tidak lagi merujuk kepada doktrin ilmu fikih, sehingga terjadilah putusan-putusan yang berdisparitas tinggi antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain dalam kasus yang sama.[17]

b. Menjamin Tercapainya Kesatuan dan Kepastian Hukum

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam menjamin tercapainya kesatuan dan kepastian hukum. Sebelum lahirnya KHI, hukum Islam diterapkan di Peradilan Agama simpang siur yang disebabkan oleh perbedaan pendapat para ulama dan para hakim di Peradilan Agama. Akibatnya bisa terjadi terhadap perkara yang sama, karena perbedaan pendapat tempat dan hakim yang menanganinya, putusannya menjadi berbeda-beda. Ini berarti tidak terdapat kesatuan hukum yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, keadaan tersebut berakibat tidak adanya kepastian hukum. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam diharapkan keadaan ketidakpastian itu dapat diakhiri.[18]

---

[16] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 23.
[17] Ibid., 25.
[18] Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik Indonesia*, 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mempercepat Proses *Taqry@by@ Bayn al- Ummah*

Adanya KHI diharapkan dapat menjadi jembatan penyeberang untuk memperkecil pertentangan dan perbantahan *khilafiyah* yang telah dialami masyarakat islam Indonesia dalam waktu yang cukup lama. Setidaknya terdapat kesatuan dan kesamaan paham di bidang hukum perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat dan wakaf.[19]

d. Menyingkirkan Paham *Private Affairs*

Hal lain yang dituju KHI adalah menyingkirkan paham dan cakrawala *private affairs* yang menganggap bahwa tindakan perkawinan, waris, hibah, wasiat, semata-mata merupakan urusan hubungan vertikal seseorang dengan Allah, tidak boleh dicampuri penguasa. Paham yang bercorak *private affairs* ini bukan hanya terdapat di masyarakat awam, tetapi meliputi kalangan elite lingkungan ulama dan fuqaha.

Dari hasil berbagai pertemuan dengan kalangan ulama diseluruh Indonesia pada waktu pengumpulan materi KHI, sangat lantang disuarakan oleh sebagian besar ulama dan fuqaha bahwa urusan kawin cerai dan poligami adalah urusan pribadi dengan Tuhan. Tidak ada hak penguasa untuk mengatur dan mencampuri, tidak perlu penertiban, persyaratan tambahan maupun tindakan administratif. Dengan kelahiran KHI sebagai hukum positif dan univikatif, maka paham *private affairs* disingkirkan.[20]

---

[19] Yahya Harahap, *Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, 32.

[20] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Berdasarkan pasal 29 UUD 1945, kedudukan hukum Islam diakui keberadaannya di dalam sistem hukum di Indonesia. Hal tersebut berarti bahwa kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia sama dan sederajat dengan hukum barat dan hukum adat. Oleh karena itu, hukum Islam menjadi sumber bagi pembentukan hukum nasional yang akan datang disamping hukum-hukum lain yang tumbuh dan berkembang dalam negara Republik Indonesia.

Sebagaimana hukum Islam yang telah berlaku di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebelum datangnya hukum Barat, sebagian besar hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam juga merupakan hukum Islam yang sudah lama berlaku di tengah masyarakat Indonesia jauh sebelum datangnya hukum Barat. Kompilasi Hukum Islam sendiri dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan TAP No. XX/ MPRS/ 1966 di dalamnya tidak disebutkan Inpres sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga terkesan seolah-olah Inpres tidak termasuk dalam bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Namun demikian, Menurut Ismail Sunny, ahli hukum tata negara, meskipun Produk hukum Kompilasi Hukum Islam dituangkan dalam Inpres yang tidak disebutkan dalam Tap No.XX/MPRS/1996, namun berdasarkan pada kenyataan bahwa dalam praktik penyelengaraan pemerintahan presiden sering mengeluarkan Inpres yang dianggapnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih efektif, maka Inpres memiliki kedudukan hukum yang sama dengan Kepres sehingga daya mengikatnya pun sama.[21]

Mengacu kepada pendapat Ismail Sunny di atas, penulis menyimpulkan bahwa, dalam tata hukum di Indonesia Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan Kepres sebagai peraturan yang memperoleh kewenangan atribut langsung dari Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, karena itu KHI bersifat mengikat.

D. *Li'a@n* dalam Kompilasi Hukum Islam

Pada masa sekarang, hukum Islam menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena umat Islam di Indonesia merupakan kelompok mayoritas, dengan demikian hukum Islam merupakan hukum dengan subjek hukum yang besar. Hukum Islam menempati posisi yang sangat strategis bukan hanya bagi umat Islam di Indonesia tetapi juga bagi dunia Islam pada umumnya dan sekaligus menempati posisi yang strategis dalam Sistem Hukum Nasional.[22]

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, atau dalam bahasa Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut dengan *mistaqan ghaliza* (ikatan yang kuat) yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *saky@nah, mawaddah, dan*

[21] Ibid., 189-190.
[22] Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 1-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rah{mah.[23] Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan sehingga harus putus di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami isteri.[24]

Berkaitan dengan masalah putusnya hubungan perkawinan, KHI menyebutkan dalam Pasal 113 yang masuk dalam bab putusnya perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan.[25] Lebih lanjut dalam bab putusnya perkawinan Pasal 125 menyebutkan *li'a@n* juga merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan antara suami isteri, bahkan putusnya perkawinan tersebut terjadi untuk selama-lamanya.

Berkenaan dengan masalah *li'a@n*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengaturnya dalam enam pasal yang masuk dalam tiga bab yang berbeda. Pasal 101 tentang *li'a@n* sebagai peneguhan terhadap pengingkaran sahnya anak yang tidak disangkal oleh isteri masuk dalam bab pemeliharaan anak. Pasal 125 tentang akibat *li'a@n*, Pasal 126 tentang sebab terjadinya *li'a@n*, Pasal 127 KHI tentang tata cara *li'a@n* dan Pasal 128 KHI tentang sahnya *li'a@n* di depan pengadilan termuat dalam bab putusnya perkawinan. Selain dijelaskan dalam pasal 125 bab putusnya perkawinan, akibat *li'a@n* juga

[23]Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/ 1974 sampai KHI*, 216.
[24] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 103.
[25] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebutkan kembali dalam pasal 162 pada bab akibat putusnya perkawinan.[26] Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan secara rinci bunyi tiap-tiap pasal tersebut.

Pertama, dimulai dari penjelasan tentang sebab terjadinya *li'a@n* dalam Pasal 126 KHI "*li'a@n* terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut". Menurut ketentuan dalam Pasal 126 KHI, *li'a@n* terjadi karena adanya penolakan dari isteri atas tuduhan berzina dan atau pengingkaran suami terhadap anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya.

Kedua, ketentuan sebab terjadinya *li'a@n* dalam Pasal 126 KHI di atas sejalan dengan ketentuan yang mengatur tentang tata cara *li'a@n* dalam Pasal 127 KHI yang juga mengharuskan adanya penolakan dari isteri atas tuduhan dan atau pengingkaran suami.

Bahkan pasal 127 KHI menegaskan bahwa jika tuduhan dan atau pengingkaran suami tidak diikuti dengan adanya penolakan dari isteri atas tuduhan dan atau pengingkaran tersebut maka dianggap tidak pernah terjadi *li'a@n.* Hal itu berarti bahwa semua akibat hukum dari *li'a@n* juga tidak dapat ditetapkan selama *li'a@n* yang dilakukan belum dianggap sah berdasarkan ketentuan Pasal 127 KHI. Adapun bunyi dari Pasal 127 KHI adalah sebagai berikut:

[26] Ibid., 31-48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 127

Tata cara *li'a@n* diatur sebagai berikut:

a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta";
b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya: tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar";
c. Tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li'a@n*.

Ketiga, disamping terdapat ketentuan yang mengatur tata cara *li'a@n*, terdapat pula ketentuan yang menyebutkan syarat keabsahan *li'a@n* yang dilakukan suami isteri, yakni ketentuan Pasal 128 KHI yang berbunyi "*li'a@n* hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama".

Keempat, penjelasan tentang beberapa akibat hukum *li'a@n* yang tercantum dalam dua pasal, yakni Pasal 125 KHI dan Pasal 162 KHI. Pasal 125 KHI menyebutkan "*li'a@n* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya". Selanjutnya Pasal 162 KHI menyebutkan "bilamana *li'a@n* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah".

Kelima, salah satu contoh *li'a@n* yang tidak dianggap sah berdasarkan Pasal 127 KHI, sehingga tidak dapat memunculkan akibat hukum apapun adalah *li'a@n* yang dilakukan tanpa adanya penolakan dari isteri sebagaimana yang termuat dalam pasal 101 KHI "seorang suami yang mengingkari sahnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *li'a@n*". Terputusnya nasab anak isteri dari suami yang mengingkari keabsahaan anak tersebut sebagai salah satu akibat hukum dari *li'a@n* yang ingin diperoleh suami dan yang dimaksud oleh Pasal 101 KHI tidak akan dapat ditetapkan, sebab ketentuan dalam Pasal 101 KHI sendiri sudah tidak dianggap sah berdasarkan ketentuan Pasal 127 KHI.

Apabila dilakukan penelitian lebih lanjut, ketentuan dalam Pasal 101 KHI bukan hanya tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 127 KHI. Tetapi juga tidak sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 126 KHI tentang sebab terjadinya *li'a@n*. Kedua pasal tersebut menghendaki adanya penolakan dari isteri, sedangkan ketentuan dalam Pasal 101 KHI memungkinkan terjadinya *li'a@n* tanpa adanya pengingkaran atau penolakan dari isteri. Demikian beberapa ketentuan *li'a@n* yang penulis uraikan berdasarkan pasal-pasal dalam KHI yang mengaturnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id